

**Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun  
2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



Oleh :

**AHSANI TAQWIN**

**NIM : 14110111087**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2018**

## PERSETUJUAN


Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh:

Nama : Ahsani Taqwin

NIM : 1410111087

Judul : Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik..

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.



Jember, 31 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Menik Chumaidah S.H.,M.hum  
NIP. 195604261984032002

**PENGESAHAN**  
**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMER 7 TAHUN**  
**2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-**  
**HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELA-**  
**YANAN PUBLIK**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2018

Tempat : Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji,

H. Suyatna, S.H., M.Hum

Ketua

Sulistiono.M.Si

Sekretaris

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NIK : 88 09 225

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Yang utama dari yang pertama, sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-MU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi langkah kesekian kalinya untuk menuju impian sebuah cita-cita yang hamba inginkan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, Ibu dan Ayah tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga yang tiada mungkin bisa kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih telah menjadi panutan yang baik bagi anak-anakmu.

Terimakasih kepada kakak ku tercinta Nindy zaila fazuhri yang telah sabar menghadapi adeknya yang seperti ini , kakak pernah bilang suatu saat kita akan merasakan kebahagiaan , kakak perlu tau saya percaya itu

Kepada Mika hamano terimakasih cinta kau telah memberikanku semangat tiada henti dan memberikanku beribu ribu kesabaran untuk menghadapi semua sifatku sekalilagi terimakasih, I believe that one day we feel our happiness together

Buat sahabat-sahabatku Angga, Zeim, Andika, agis, Alifan, lulus, sofyan, arik, ainun, jojo, surya, koprit, satria, jamil mas agus, mas iyus, tantia, indah, devi, citra, senja ku amel, semua fakultas Hukum angkatan 2014 dan semua sahabat tanpa

terkecuali (kkn 09, teman makan, teman main, teman curhat, teman luar kota, tetangga rumah, warga jatisari dll) Bem FH angkatan 2016-2017, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah menerima dan jadi keluarag selama di perantau an ini dan sukses segera menjemput kita dan tidak ada kalimat “bekas teman”, kalian tetap teman dan selalu menjadi kapanpun dan dimanapun.

Dan seluruh dosen, yang telah memberiku ilmu bermanfaat, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang insyaallah mendapat ridho Allah SWT. Almama-ter tercinta, Universitas Muhammadiyah jember, terimakasih telah menjadi tonggak sejarah bagidiri untuk menuntut ilmu.



## **MOTTO**

Dalam Hukum Seorang Bersalah Ketika Ia Melanggar Hak Orang  
Lain.

Dalam Etika Dia Bersalah Jika Hanya Berpikir Untuk Melakukannya.  
(Immanuel Kant)


Demokrasi Harus Berlandaskan Kedaulatan Hukum Dan Persamaan  
Setiap Warga Negara Tanpa Membedakan latar Belakang Latar  
Belakang Ras, suku Agama Dan Asal Muasal  
Di Muka Undang-Undang  
(Abdurrahman Wahid)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul : Implementasi Pemerintah Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tetang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik. Tujuan dari penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar sarjana Hukum. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Suyatna, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu disini, juga staf dan kartawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu;

4. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan baik secara formil dan materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kakak tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya.
6. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi diantara kita semua, amin.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya:



Jember, 31 Juli 2018

Ahsani Taqwin



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknis Analisis Hukum .....	10
<b>II. Kajian Teori</b> .....	<b>12</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum .....	12

2.1.2	Macam-Macam Perlindungan Hukum	
2.2	Penyanggah Disabilitas.....	14
2.2.1	Pengertian Penyanggah Disabilitas .....	14
2.2.2	Hak-Hak Penyanggah Disabilitas .....	16
2.2.3	Akses Pelayanan Publik Bagi Penyanggah Disabilitas	20
2.3	Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	22
2.4	PEMERINTAH DAERAH.....	23
2.4.1	PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH.....	23
2.5	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH .....	24
2.6	PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA .....	26
<b>III.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
4.1	Kesimpulan .....	38
4.2	Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amrullah Salim, 2000, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*.

Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Teori Perlindungan Hukum*, Kediri: Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska).

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press: Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Ke-12*, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, 2014, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Rianto Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Edisi 1. Cet ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Mental.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik.

### **C. Jurnal**

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, 2012.

### **D. Internet**

Adithiya Diar “*Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di Indonesia*” (<http://download.portalgaruda.org>) diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 22.00.

Rutin Bersihkan Trotoar, Fasilitas Penyandang Disabilitas, [http://malangpost.com/kota\\_malang/81430-rutin-bersihkan-trotoar-fasilitas-penyandang-disabilitas](http://malangpost.com/kota_malang/81430-rutin-bersihkan-trotoar-fasilitas-penyandang-disabilitas), diakses tanggal 1 Juni 2018 pukul 20.00.

Slamet Thohari “*Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas*” hlm: 2, diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 21.30.